



PUTUSAN

Nomor 1252/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Ilyas Guntur Tanjung Alias Guntur;
Tempat Lahir : Kuala Bangka;
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 6 Juni 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II Desa Damuli Kebun Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019 kemudian perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019 ;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019 ;

halaman 1 dari 11 halaman Putusan nomor 1252/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdul Haris Hasibuan, S.H., yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 31 Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara, berdasarkan Penunjukan Hakim Nomor 445/Pen.Pid/2019/PN Rap tanggal 17 Juni 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 10 September 2019, Nomor 445/Pid.Sus/2019/PN Rap dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2019 No.Reg.Perk : PDM-205/RP.RAP/Euh.2/05/2019 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair;

Bahwa ia Terdakwa Ilyas Guntur Tanjung Alias Guntur pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu bulan Maret 2019, bertempat di Dusun II Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” Perbuatan mana dilakukan dengan cara

- Bermula Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa yang pada saat itu sedang berada dirumah Terdakwa pergi kerumah Sdr Ardi (dpo) di Dusun II Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu utara, namun Sdr Ardi (dpo) tidak berada dirumah, dan Terdakwa langsung menuju ke sebuah perkebunan sawit milik warga dengan menggunakan jalan kaki, dimana tempat tersebut adalah tempat biasa Sdr Ardi (dpo) menjual narkotika jenis sabu, sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr Ardi (dpo) dan ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr Ardi (dpo), Terdakwa berkata kepada Sdr Ardi (dpo) “ ada buah bang ? (buah = sabu) “ kemudian sdr ardi (dpo) menjawab “ ada, berapa sama abang ? “ kemudian terdakwa menjawab “ dua ratus aja bang (dua ratus ribu rupiah) “ kemudian Sdr Ardi (dpo) menjawab “ tinggal paket limpul punya ku bang (lima puluh ribu rupiah) “ kemudian terdakwa menjawab “ jadi berapa yang ada bang ? “ . kemudian Sdr Ardi (dpo) menjawab “ ada bang kalo dua ratus , tapi 5 (lima) paket limpul abang kukasih “ kemudian terdakwa menjawab “ yaudah bang itupun jadi “ Kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Ardi (dpo) dengan menggunakan tangan

halaman 2 dari 11 halaman Putusan nomor 1252/Pid.Sus/2019/PT MDN



kanan Terdakwa, kemudian Sdr Ardi (dpo) juga langsung menerima uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut dengan menggunakan tangan kanan nya, Kemudian Sdr Ardi (dpo) berkata kepada Terdakwa “ Disitu Ya Bang Buah Nya (Buah =Sabu) “ Didalam Kaleng Rokok Gudang Garam Itu, (Sdr Ardi Menunjuk Kearah Kaleng Tersebut Diatas Tanah) “ Kemudian Terdakwa Menjawab “ Oke Bang “ Kemudian Sdr Ardi (Dpo) Berkata “ Ambil Aja Bang Didalam Kaleng Rokok Itu Ya “ Kemudian Terdakwa menjawab “ iya bang “ , Kemudian Terdakwa jongkok dan mengambil 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam warna merah tersebut , ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam warna merah tersebut dan hendak mengambil 5 (lima) bungkus plastic klip tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut , datang petugas saksi Jecson Situmeang, saksi Afran Praja Siregar, saksi Afriadil Syaghputra dari arah belakang Terdakwa dan langsung memeluk Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam warna merah yang berisi 5 (lima) bungkus plastic klip tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet tersebut jatuh ke tanah tepat didepan Terdakwa sekitar berjarak 30 cm dari Terdakwa, sementara Sdr Ardi (dpo) berhasil melarikan diri, kemudian petugas Polri langsung mengamankan Terdakwa dan petugas Polri juga menemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic klip tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet diatas tanah tepat dibawah Terdakwa sekitar berjarak 30 cm dari Terdakwa , kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna Proses hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 238/03.10102/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Leonard A.H. Simanjuntak, SEselaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Vera selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 5 (lima) bungkus plastik tembus pandang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,72 gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 3817/NNF/2019 tanggal 10 April 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZUL ERMA, dan R. FANI MIRANDA, S.T, masing-

halaman 3 dari 11 halaman Putusan nomor 1252/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram diduga milik Terdakwa Ilyas Guntur Tanjung Alias Guntur dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang R. I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ilyas Guntur Tanjung Alias Guntur pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu bulan Maret 2019, bertempat di Dusun II Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bermula Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa yang pada saat itu sedang berada dirumah Terdakwa pergi kerumah Sdr Ardi (dpo) di Dusun II Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu utara, namun Sdr Ardi (dpo) tidak berada dirumah, dan Terdakwa langsung menuju ke sebuah perkebunan sawit milik warga dengan menggunakan jalan kaki, dimana tempat tesebut adalah tempat biasa Sdr Ardi (dpo) menjual narkotika jenis sabu, sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr Ardi (dpo) dan ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr Ardi (dpo), Terdakwa berkata kepada Sdr Ardi (dpo) “ ada buah bang ? (buah = sabu) “ Kemudian Sdr Ardi (dpo) menjawab “ ada, berapa sama abang ? “ kemudian terdakwa menjawab “ dua ratus aja bang (dua ratus ribu rupiah) “ kemudian Sdr Ardi (dpo) menjawab “ tinggal paket limpul punya ku bang (lima puluh ribu rupiah) “ kemudian terdakwa menjawab “ jadi berapa yang ada bang ? “ . kemudian Sdr Ardi (dpo) menjawab “ ada bang kalo dua ratus , tapi 5 (lima) paket limpul abang kukasih “ kemudian terdakwa menjawab “ yaudah bang itupun jadi “ Kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp 200.000

halaman 4 dari 11 halaman Putusan nomor 1252/Pid.Sus/2019/PT MDN



(dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Ardi (dpo) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Sdr Ardi (dpo) juga langsung menerima uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut dengan menggunakan tangan kanan nya, Kemudian Sdr Ardi (dpo) berkata kepada Terdakwa “ disitu ya bang buah nya (buah =sabu) “ didalam kaleng rokok gudang garam itu, (sdr ardi menunjuk kearah kaleng tersebut diatas tanah) “ kemudian terdakwa menjawab “ oke bang “ kemudian sdr ardi (dpo) berkata “ ambil aja bang didalam kaleng rokok itu ya “ kemudian terdakwa menjawab “ iya bang “ , Kemudian Terdakwa jongkok dan mengambil 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam warna merah tersebut , ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam warna merah tersebut dan hendak mengambil 5 (lima) bungkus plastic klip tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut , datang petugas saksi Jecson Situmeang, saksi Afran Praja Siregar, saksi Afriadil Syaghputra dari arah belakang Terdakwa dan langsung memeluk Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam warna merah yang berisi 5 (lima) bungkus plastic klip tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet tersebut jatuh ke tanah tepat didepan Terdakwa sekitar berjarak 30 cm dari Terdakwa, sementara Sdr Ardi (dpo) berhasil melarikan diri, kemudian petugas Polri langsung mengamankan Terdakwa dan petugas Polri juga menemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic klip tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet diatas tanah tepat dibawah Terdakwa sekitar berjarak 30 cm dari Terdakwa , kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna Proses hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 238/03.10102/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Leonard A.H. Simanjuntak, SEselaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Vera selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 5 (lima) bungkus plastik tembus pandang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,72 gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 3817/NNF/2019 tanggal 10 April 2019, yang dibuat dan

halaman 5 dari 11 halaman Putusan nomor 1252/Pid.Sus/2019/PT MDN



ditanda tangani oleh ZUL ERMA, dan R. FANI MIRANDA, S.T, masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram diduga milik Terdakwa Ilyas Guntur Tanjung Alias Guntur dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 5 Agustus 2019, No.Reg.Perkara : PDM-205/RP.RAP/Euh.2/05/2019 terdakwa telah dituntut sbb :

1. Menyatakan Terdakwa Ilyas Guntur Tanjung Alias Guntur tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa Ilyas Guntur Tanjung Alias Guntur dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Ilyas Guntur Tanjung Alias Guntur telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilyas Guntur Tanjung Alias Guntur dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram ;

halaman 6 dari 11 halaman Putusan nomor 1252/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet ;
- 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah ;

Dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 September 2019, nomor 445/Pid.Sus/2019/PN Rap yang amarnya berbunyi sbb :

1. Menyatakan Terdakwa Ilyas Guntur Tanjung Alias Guntur tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ilyas Guntur Tanjung Alias Guntur tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram ;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet ;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 11 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 248/Akta Pid//2019/PN Rap dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Penggganti Pengadilan Negeri Rantauprapat kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 September 2019;

halaman 7 dari 11 halaman Putusan nomor 1252/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 12 September 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 248/Akta Pid//2019/PN Rap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengggganti Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2019 ;

Membaca, surat Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : W2.U13/3511/HN.01.10/IX/2019 tanggal 26 September 2019 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 445/Pid.Sus/2019/PN Rap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat terhitung sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa baik Tedakwa maupun Penuntut Umum mengajukan banding akan tetapi tidak dilengkapi dengan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui hal-hal yang menjadi keberatan bagi Terdakwa maupun Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 10 September 2019, Nomor 445/Pid.Sus/2019/PN Rap

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 10 September 2019, Nomor 445/Pid.Sus/2019/PN Rap, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar yang pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat kecuali tentang lamanya pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

halaman 8 dari 11 halaman Putusan nomor 1252/Pid.Sus/2019/PT MDN



- Bahwa Terdakwa seharusnya mengerti fungsi dan perannya dalam perbuatan tersebut berdampak merusak generasi muda akibat menggunakan narkoba.
- Bahwa barang bukti yang ditemui dari Terdakwa berupa Narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram merupakan jumlah yang relatif sedikit ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan sendiri selanjutnya memutus dan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 445/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 10 September 2019, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang dipandang tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta asas kepatutan dan rasa keadilan masyarakat sehingga selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 10 September 2019, Nomor 445/Pid.Sus/2019/PN Rap sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

halaman 9 dari 11 halaman Putusan nomor 1252/Pid.Sus/2019/PT MDN



1. Menyatakan Terdakwa Ilyas Guntur Tanjung Alias Guntur tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ilyas Guntur Tanjung Alias Guntur tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram ;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet ;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah;Dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat, tanggal 1 November 2019 oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum. dan SUWIDYA, S.H., L.L.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Oktober 2019, Nomor 1252/Pid.Sus/2019/PT MDN untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum. dan ARDY DJOHAN, S.H., Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 November 2019 serta EVA ZAHERMI S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

halaman 10 dari 11 halaman Putusan nomor 1252/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

TTD

ARDY DJOHAN, S.H

Panitera Pengganti

TTD

EVA ZAHERMI S.H., M.H.

halaman 11 dari 11 halaman Putusan nomor 1252/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)